

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diantaranya adalah dengan ditemukannya internet yaitu teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain berbagi informasi, berita, bersosial dan perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *e-commerce*. *E-commerce* sebagai kontrak dagang elektronik yang terletak dalam bidang hukum perdata, khususnya hukum kontrak. Kontrak dagang elektronik ialah kontrak dagang yang mempergunakan elektronik dan mempunyai tempat di dunia internet. (Badruzaman,2001:281). Selain itu *e-commerce* juga dapat diartikan sebagai suatu cara berbelanja atau berdagang secara *e-commerce* atau *direct selling* yang memanfaatkan fasilitas internet dimana terdapat website yang dapat menyediakan layanan *get and deliver*.

Pada prinsipnya *e-commerce* menyediakan infrastruktur bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi proses bisnis internal menuju lingkungan eksternal tanpa harus menghadapi rintangan waktu dan ruang (*time and space*) yang selama ini menjadi isu utama. Peluang untuk membangun jaringan dengan berbagai institusi lain harus

dimanfaatkan karena dewasa ini persaingan sesungguhnya terletak bagaimana sebuah perusahaan dapat memanfaatkan *e-commerce* untuk meningkatkan kinerja dalam bisnis inti yang digelutinya (Indrajit,2001).

Di Indonesia, fenomena *e-commerce* ini sudah dikenal sejak tahun 1996 dengan munculnya situs <http://www.sanur.com> sebagai toko buku online pertama. Meski belum terlalu populer, pada tahun 1996 tersebut mulai bermunculan berbagai situs yang melakukan *e-commerce*. Sepanjang tahun 1997-1998 eksistensi jual beli melalui *e-commerce* di Indonesia sedikit terabaikan karena krisis ekonomi namun di tahun 1999 hingga saat ini kembali menjadi fenomena yang menarik perhatian meski tetap terbatas pada masyarakat yang mengenal teknologi. Dalam praktek bisnis ini, karena para pihak konsumen maupun pelaku usaha tidak bertemu secara langsung (*face to face*) dalam melakukan transaksi bisnisnya mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik (Rusniawati,2013:194).

Jual beli melalui *e-commerce* memiliki karakteristik sebagai berikut (Fauldi,2004:17) :

1. Terjadinya transaksi antara dua belah pihak.
2. Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi.

3. Internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme perdagangan tersebut.

Di Indonesia sendiri, transaksi elektronik atau *E-commerce* telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843. UU ITE ini terdiri dari 13 Bab dan 54 Pasal (Raditio,2014:1-4).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Transaksi *e-commerce* melalui jaringan internet merupakan salah satu perwujudan ketentuan diatas. Pada transaksi *e-commerce* ini, para pihak yang terkait didalamnya, melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) No.11 Tahun 2008, disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.

Pelaksanaan jual beli secara *e-commerce* dalam prakteknya menimbulkan beberapa permasalahan misalnya konsumen yang

seharusnya bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk jasa yang dibelinya tapi tidak melakukan pembayaran. Bagi pihak yang tidak melakukan tanggung jawab sesuai dengan perjanjian yang disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapat ganti rugi.

Permasalahan hukum di bidang Jual beli e-commerce adalah terutama dalam memberikan perlindungan terhadap para pihak yang melakukan transaksi internet. Oleh karena itu pada tahun 2008 Indonesia mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur transaksi internet yaitu UU ITE. Kontrak elektronik juga harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional, dimana mengikat para pihak sebagaimana pasal 18 ayat 1 UU ITE yang menyebutkan bahwa “transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”. Jika dilihat dari sistem hukum perdata, jual beli melalui *e-commerce* belum dapat dikatakan sah oleh karena dalam transaksi jual beli tersebut pelaku usaha dan konsumen tidak bertemu secara langsung sehingga sulit untuk menentukan kapan terjadinya kesepakatan.

Selain itu Jual beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur juga dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dalam perjanjian jual beli terdapat dua pihak, pihak yang satu disebut pelaku usaha dan pihak lainnya disebut konsumen. Pihak pelaku usaha membutuhkan uang dan konsumen membutuhkan suatu

barang, perjanjian seperti ini diatur dalam buku III KUH Perdata, mulai pasal 1457 sampai dengan pasal 1540. Terkait dengan perjanjian jual beli itu, ketentuan undang-undang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Berdasarkan pasal 1313 disebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih, mengikatkan dirinya dengan satu orang lain atau lebih. Perjanjian dapat dilakukan oleh para pihak sesuai khendaknya masing-masing baik dari segi bentuk, macam maupun isinya.

Hal ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu ayat (2) dan suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik ayat (3). sedangkan pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan mengenai syarat sah suatu perjanjian yang mengikat para pihaknya mengatakan bahwa

Menurut Subekti, suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif. Pemenuhan atas syarat tersebut berakibat pada perjanjian yang telah dibuat menjadi sah. Perjanjian juga mengikat bagi para pihak mengenai hak dan

kewajibannya, sehingga pemenuhan syarat sahnya suatu perjanjian mutlak untuk dipenuhi. Hal ini kelak apabila dikemudian hari terjadi suatu permasalahan atau sengketa maka penyelesaiannya dapat didasarkan pada perjanjian yang telah disepakat (Sianturi,2015). Hanya saja terkadang dalam prakteknya salah satu pihak dalam suatu perjanjian jual beli tidak memenuhi kesepakatan yang telah dijanjikannya sehingga menurut hukum pihak tersebut dipandang telah menyimpang dari perjanjian yang akan berakibat timbulnya suatu resiko yang mengakibatkan keraguan dari pihak lain (Gulu,2017:3).

Dengan adanya realitas yang terjadi dimasyarakat terkait jual beli melalui *e-commerce* bisa saja berimplikasi mengalami persoalan hukum. Persoalan tersebut bersumberkan terhadap bentuk dan berlakunya praktek pelaksanaan kontrak, serta termasuk pengesahaannya oleh hukum. Sedangkan dalam jual beli melalui *e-commerce* perjanjian menggunakan media elektronik yang ada hanya form atau blanko klausul perjanjian yang dibuat salah satu pihak yang ditulis dan ditampilkan dalam media elektronik (*web*), kemudian pihak yang lain cukup menekan tombol yang disediakan untuk setuju mengikatkan diri terhadap perjanjian tersebut. Hal ini tentu saja menimbulkan berbagai macam persoalan di dalam perjanjian secara elektronik mengenai sah tidaknya perjanjian tersebut.

Dalam perjanjian jual beli *e-commerce* tersebut tentu banyak resiko yang harus ditanggung oleh konsumen dalam membeli barang di media *e-commerce* dibandingkan produsen seperti akan timbulnya wanprestasi. Dalam sudut pandang konsumen perjanjian tersebut adalah perjanjian yang secara lisan karena terjadi tanpa ada pertemuan secara langsung hanya melalui media internet atau dengan cara hanya mengklik saja, dan apabila terjadi masalah atau sengketa diantara kedua belah pihak penyelesaiannya kemana karena kedua belah pihak tidak melakukan perjanjian tentang penyelesaian sengketa secara hukum memilih pengadilan negeri mana yang akan menjadi penyelesaian hukum antara kedua belah pihak (Sianturi,2015:87).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kekuatan mengikat perjanjian jual beli melalui *e-commerce* ?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli melalui *e-commerce* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami kekuatan mengikat perjanjian jual beli melalui *e-commerce*.
2. Untuk mengetahui dan memahami penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli melalui *e-commerce*.

D. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini sebagai upaya memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum yang lebih mengerucut pada kekuatan mengikat perjanjian jual beli melalui *e-commerce* dan penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian jual beli melalui *e-commerce*.

2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan *e-commerce* dan juga sebagai wacana bagi mahasiswa yang menggeluti bidang Ilmu Hukum sehingga membutuhkan pemikiran yang konstruktif.